

Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat

Nur Intan Rahayu¹, Azhar², Abdullah Sani³

¹Pengadila Agama Stabat Langkat, Indonesia

²STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

³STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ nurintanrahayu356@gmail.com

ABSTRACT

Pengangkatan anak atau adopsi secara illegal inilah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (trafficking). Dalam Staatblaat 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak atau adopsi adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan anak perkawinan orang tua angkat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengangkatan anak (*adopsi*) menurut hukum Islam di Kabupaten Langkat berdasarkan pandangan imam Mazhab Syafi'i. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan *Sosio Legal Researc* yaitu menekankan pada fakta-fakta yang didapatkan dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah yang tetap berpedoman pada teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian bahwa proses pengangkatan anak menurut mazhab imam Syafi'i dan hukum Islam yaitu berdasarkan pendapat para ulama yang telah di kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak angkat atau pada masa sekarang di kenal dengan istilah pengangkatan anak atau adopsi adalah tidak bisa di samakan dengan anak kandung, mengenai nasabnya. Sehingga dalam hal mewaris, ia tidak memiliki hak waris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya akan tetapi, mengambil anak yatim kemudian memeliharanya dan mencukupi segala keperluannya, dan tidak menganggapnya anak, maka hal tersebut boleh dan Nabi sendiri melakukannya serta akan mendapatkan pahala surga.

Kata Kunci

Pengangkatan Anak Adopsi, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak atau adopsi dalam kamus hukum yaitu “berasal dari bahasa latin *Adoptio* yang mengandung pengertian pengangkatan anak sebagai anak sendiri”. Sedangkan pengangkatan anak atau adopsi secara illegal adalah pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat (Hamzah, 2019).

Pengangkatan anak atau adopsi secara illegal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Pengangkatan anak atau adopsi secara illegal inilah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (*Trafficking*) namun akibat hukum dari pengangkatan anak atau adopsi adalah anak tersebut secara hukum tidak memperoleh nama dari bapak angkat sehingga dijadikan anak yang dilahirkan anak perkawinan orang tua kandungnya. Maka, dampak positifnya adalah dengan pengangkatan tersebut si anak tidak terputus mutlak hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran dari orang tua kandungnya.

Hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak kandung harus merawat dan menghormati orang tua layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Pengangkatan anak atau adopsi yang diatur dalam perundang-undangan hanya pengangkatan anak atau adopsi luar kawin, yaitu sebagaimana termuat pada Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai Pasal 290. Sedangkan pengangkatan anak atau adopsi sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak atau adopsi diluar kawin, tetapi sudah mencakup pengangkatan anak atau adopsi dalam arti luas.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui proses *tabanni* (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah dilakukan masyarakat jahiliah, artinya terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan *tabbani* dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Anak angkat dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut. Akibat yuridis dari *tabanni* dalam hukum Islam hanyalah tercipta hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses persidangan pengangkatan anak adopsi di pengadilan agama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai

perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa (Kamil, 2019).

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan anak-anak non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak (Republik Indonesia, 1991).

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah

pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan".

Selain itu juga harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah dalam masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.⁶ Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orangtua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orangtua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orangtua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orangtua kandung anak angkat itu (Fauzan, 2018).

Pemerintah menaruh perhatian yang cukup akan hal ini dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak No. 23 Tahun 2002 penyempurnaan dari UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Tujuan Peraturan Perundang-undangan ini pada pokoknya adalah agar anak Indonesia mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosialnya. Biasanya pengangkatan anak dapat dilakukan apabila kepentingan si anak serta kesejahteraannya diperhatikan, karena pada dasarnya tujuan utama dari pengangkatan anak adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan si anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan *Sosio Legal Research*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam yang dimaksud yaitu bahwa pembahasan mengenai pemberian nafkah adalah konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah sehingga dapat memberikan dampak hukum bagi nafkah tersebut secara otomatis. Jika ditinjau dari aspek penggalan data. Maka, penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif dan digolongka pada penelitian tersebut karena berupaya untuk memahami perilaku manusia dari

segi kerangka berpikir maupun bertindak maka peneliti memfokuskan pembahasan pada informasi dari informan dan bersumber dari data-data deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan dari informan) (Soekanto., 2019).

Subjek sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hakim pengadilan agama Stabat dan para pihak terkait yang terdiri dari pemohon dan wali termohon yaitu jika anak yang akan diangkat menjadi anak angkat belum mumayiz. Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Kantor Pengadilan Agama di Stabat yang beralamat di Jl, Proklamasi Kec. Stabat Kabupaten Langkat.

Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian (Patton, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan Anak (adopsi)

Perkara tentang pengangkatan anak atau adopsi anak di Indonesia dapat dikategorikan perkara yang sedang dan dapat sewaktu-waktu terjadi, hal ini merujuk pada jumlah perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama yang dibawah angka rata-rata bila dibandingkan dengan perkara lain.

Pada dasarnya tujuan suatu perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan selaku diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip sebuah rumah tangga ini selalu mendambakan keturunan dari darah dagingnya sendiri untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang lengkap dalam mengarungi kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, sebab adanya keturunan berarti akan menambah keharmonisan dalam berumah tangga dan tak lupa kehadiran anak juga sebagai penerus keturunannya dikemudian hari setelah orang tua nya meninggal dunia.

Keberadaan anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, sebab kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga dapat menjadi pengikat yang sangatlah kuat terhadap adanya suatu perkawinan. Adanya lembaga pengangkatan anak adalah sangatlah penting di dalam masyarakat, oleh karena itu dengan cara mengangkat anak harapan dan tujuan tersebut dapat terpenuhi kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak M. Amar Sofyan bahwa :

Pengangkatan Anak di Langkat ini pada prinsipnya diakibatkan karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi. penulis telah mendapatkan data kesejahteraan masyarakat di kabupaten Langkat diantaranya :

Tabel 1.

Data kemiskinan diwilayah kabupaten Langkat

Tahun	Garis kemiskinan	Jumlah	Presentase
2018	243.847	148.390	20,73 %
2019	250.630	155.000	21,73 %
2020	364.637	139.150	19,34 %
2021	277.261	35.740	18,65 %

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Langkat ini menyebabkan banyaknya pengangguran serta jumlah anak terlantar tanpa pendidikan. Kasus ini kemudian membuat anak-anak tersebut di tampung kedalam panti asuhan maupun pondok pesantren yang mau merawatnya. Anak yang telah dirawat di panti asuhan seperti inilah yang kemudian nanti dapat menjadi anak adopsi apabila seseorang menginginkan untuk mengadopsi anak tersebut dari panti asuhan.

Kasus seperti ini membuat tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya pengangkatan anak di Kabupaten Langkat. Angka kemiskinan mempengaruhi mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Tingginya angka kemiskinan di menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Penulis mendapatkan data tentang kualitas pendidikan di Kabupaten Langkat, sebagai berikut :

Tabel 2.

Data Pendidikan di Kabupaten Langkat

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	191.989
2	Belum tamat SD / MI	68.508
3	Tamat SD/MI	212.205
4	SMP/MTs	146.816
5	SMA/SMK/MA	119.227
6	Diploma I/II	3.804
7	Akademi/D.III	5.169
8	Diploma IV/S.1	15.091
9	Strata II	889
10	Strata III	117

Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Langkat

Berdasarkan hasil data yang telah didapat, penduduk Kabupaten Langkat didominasi oleh mereka yang menamatkan tingkat pendidikan SD ke bawah yang mencapai 212.205 jiwa, diikuti oleh kelompok penduduk yang hanya menamatkan SMP yakni sekitar 146.816 jiwa, dan SLTA tercatat sebesar 119.227 jiwa, selebihnya sekitar adalah penduduk yang menamatkan pendidikan tingkat Diploma keatas.

Hal-hal yang menjadi penghambat berkembangnya pendidikan penduduk Langkat antara lain adalah tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah selain faktor ekonomi, juga letak geografis dimana jarak dari rumah ke sekolah SMP/MTs cukup jauh, mengakibatkan anak usia 13-15 tahun enggan untuk melanjutkan. Sehingga tidak sedikit ditemukan setelah lulus SD langsung dikawinkan atau bekerja di sektor bangunan atau sebagai pembantu rumah tangga. Berdasarkan kedua tabel mengenai kemiskinan dan kualitas pendidikan diatas, diketahui bahwa kemiskinan dan kualitas pendidikan saling berkaitan. Data yang ketiga adalah data mengenai jumlah pengangkatan di Langkat dalam 3 tahun terakhir yang peneliti peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Langkat:

Tabel 3.

Jumlah Pengangkatan Anak di Kabupaten Langkat

No	Tahun	Jumlah pengangkatan anak
1	2016	5 anak
2	2017	11 anak
3	2018	8 anak

Sumber : Data Kantor Catatan Sipil Langkat

Menurut penulis berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, minat warga Kabupaten Langkat untuk mengangkat Anak cukup banyak. Bisa dilihat setiap tahun nya kantor catatan sipil mencatat kasus tentang pengangkatan anak di Kabupaten Langkat. Kantor catatan Sipil juga membuka konsultasi bagi setiap warga Kabupaten Langkat yang ingin melakukan pengangkatan Anak. Konsultasi tersebut bertujuan agar warga yang ingin melakukan pengangkatan anak dapat melaksanakan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyalahi aturan.

Kurangnya pemahaman tentang prosedur pengangkatan anak dapat menyebabkan permasalahan di suatu hari nanti. Di Kabupaten Langkat pernah terjadi permasalahan tentang pembagian harta waris terhadap anak angkat. Masalah ini diakibatkan karena angkat tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan namun belum dicatatkan ke Kantor catatan sipil. Anak angkat tersebut kesulitan dalam membuktikan keabsahannya sebagai anak angkat.

Oleh karena itu, untuk mencegah masalah seperti itu terulang lagi diharapkan warga yang ingin melakukan pengangkatan anak untuk terlebih dahulu berkonsultasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sesuai penelitian yang diperoleh di Wilayah Kabupaten Langkat bahwa ada bermacam-macam pengertian adopsi anak atau pengangkatan anak, pengertian pengangkatan anak pada masyarakat Kabupaten Langkat biasanya menyebutnya dengan mupu anak dan setelah terjadinya pengangkatan anak, anak itu dapat disebut juga dengan sebutan anak pupon.

Pengertian pengangkatan anak menurut warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak adalah pengambilan seorang dari suatu keluarga untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri dan dilakukan secara adat dan juga ada yang masih dimintakan penetapan Pengadilan Negeri. Biasanya anak yang diambil sebagai anak angkat itu dapat seorang anak laki-laki dapat pula seorang perempuan. Alasan keluarga melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Langkat juga bermacam-macam ada yang karena tidak mempunyai keturunan, membantu orang tua kandung yang dalam keadaan ekonomi yang sulit, dan karena belas kasihan melihat kehidupan anak yang kurang layak ataupun karena anak tersebut merupakan anak yatim piatu.

Indikator yang penulis cantumkan dalam tabel sesuai dengan alasan pengangkatan anak yang dikemukakan para ahli yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Alasan keluarga melakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
2. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau anaknya.
3. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain, yang beradadalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.
4. Adanya peraturan Perundang-undangan yang memungkinkan pelaksanaan pengangkatan anak.
5. Adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu. Berdasarkan wawancara Penulis dengan subyek penelitian maka diperoleh alasan-alasan mengapa keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak.

Dari hasil data penelitian diatas, penulis mendapatkan beberapa alasan mengapa keluarga melakukan pengangkatan anak yaitu faktor tidak memiliki keturunan, keadaan ekonomi dari orang tua kandung yang tidak dapat menjamin kelayakan hidup anaknya, lalu rasa kasihan terhadap sang anak dikarenakan anak tersebut bisa anak yang yatim piatu atau ingin membantu kehidupan sang anak untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah diberikan oleh subyek penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor tidak mempunyai keturunan dan keadaan ekonomi orang tua kandung yang kurang menjadi faktor yang paling mempengaruhi dan saling berkaitan. Maksudnya saling berkaitan adalah keluarga yang tidak mempunyai keturunan kemudian melakukan pengangkatan anak dari tetangga atau saudaranya yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang mampu. Faktor adanya pengangkatan anak dengan alasan tidak mempunyai keturunan ini juga diperjelas dalam buku Rusli Pandika yang mana dilakukannya pengangkatan anak ini sebagai pemancing bagi keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga dengan dilakukannya pengangkatan anak ini diharapkan keluarga tersebut dapat mempunyai anak sebagai bentuk latihan dalam mengurus anak.

Selain itu pengangkatan anak ini juga memiliki tujuan untuk meneruskan usaha dari keluarga angkat tersebut. Sedangkan untuk faktor ekonomi, alasan pengangkatan anak ini bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga kandung anak yang dalam keadaan ekonomi yang rendah, agar hak dan kehidupan anak lebih baik lagi pada keluarga barunya.

Sisanya adalah faktor belas kasihan orangtua angkat dikarenakan anak angkatnya tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Presentase alasan keluarga mengangkat anak dengan faktor tidak mempunyai keturunan sebanyak 50% dari subyek penelitian. Faktor membantu ekonomi orang tua kandung yang rendah sebanyak 70%. Faktor belas kasihan kepada sang anak yang dikarenakan seorang anak yang yatim piatu sebanyak 20%. Kemudian presentase faktor lain yaitu keluarga menginginkan keturunan dikarenakan untuk mengurus usaha yang cukup besar adalah 10%.

Selain data tentang alasan keluarga dalam melakukan pengangkatan anak, penulis juga mendapatkan data melalui wawancara kepada orang tua kandung tentang alasan mereka rela anaknya diangkat orang lain. Penulis juga mengacu dari pendapat para ahli dalam menentukan alasan orang tua kandung rela anaknya diangkat oleh orang lain. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi terutama berkaitan dengan kepentingan dan masa depan anak angkat tersebut.

Indikator yang penulis cantumkan dalam tabel sesuai dengan alasan pengangkatan anak oleh orang tua kandung yang dikemukakan para ahli yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Adapun alasan pengangkatan anak oleh keluarga kandung adalah sebagai berikut :

1. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya.
2. Melihat ada kesempatan untuk meringankan beban dirinya, oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya.

3. Adanya imbalan pada persetujuan anak kandungnya diangkat oleh orang lain.
4. Nasehat/ pandangan orang lain disekitarnya.
5. Masih mempunyai beberapa lagi.
6. Tidak mempunyai rasa bertanggungjawab untuk membesarkan anak sendiri.
7. Merasa bertanggungjawab atas masa depan anaknya.
8. Citra tentang manusia yang tidak tepat
9. Tidak menghendaki lagi anak yang dikandungnya, karena hubungan yang tidak sah.

Dari data hasil wawancara penulis diketahui bahwa ada beberapa alasan pengangkatan anak dari pihak orang tua kandung dikarenakan faktor tidak bisa mengurus anak secara langsung, orangtua kandung yang tidak bisa mengurus anaknya secara langsung dikarenakan sedang merantau dan tidak tinggal bersama anaknya, jadi mereka rela anaknya diangkat dan dibesarkan oleh orang lain demi masa depan anaknya juga.

Alasan yang kedua adalah karena orangtua kandung memiliki keadaan ekonomi yang sulit dan tidak yakin bisa membesarkan anaknya dengan layak, mereka kemudian rela apabila anaknya diangkat oleh orang lain agar kehidupan anaknya bisa lebih layak. Alasan yang ketiga adalah karena merupakan anak yatim piatu dan anak ini hanya tinggal dengan saudaranya kebetulan juga dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu untuk menghidupi anak tersebut. Untuk menjamin kehidupan yang layak terhadap anak tersebut maka keluarga anak tersebut merelakan anak tersebut untuk diangkat sebagai anak oleh orang lain.

Presentase alasan orangtua kandung yang rela anaknya diangkat oleh orang lain karena faktor tidak dapat mengurus anak secara langsung sebanyak 50%. Kemudian alasan tidak bisa merawat anak karena kesulitan ekonomi sebanyak 60%. Selanjutnya alasan anak kandung diangkat oleh orang lain karena anak tersebut seorang yatim piatu sebanyak 20%.

Menurut penelitian, secara umum proses pengangkatan anak di Kabupaten Langkat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengangkatan Anak secara hukum adat dan Pengangkatan anak melalui penetapan di Pengadilan Negeri. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Langkat dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak di Langkat cukup dengan selamatan dan kenduri, itu berfungsi untuk diketahui tetangga-tetangga setempat atau agar dikatakan jelas. Tetapi ada juga yang dalam pengangkatan anak tersebut tanpa memakai adat selamatan atau kendurian tetapi hanya

dengan persetujuan kedua belah pihak orang tua saja lantas anak itu sudah dianggap sah menjadi anak angkat orang lain. Semua anak angkat tersebut dicatatkan didalam kartu keluarga sama dengan anak kandung. Ini dilakukan untuk menghindarkan anak itu dari rasa minder, kalau anak tersebut bukan anak nya.

Pelaksanaan Pengangkatan anak dengan selamatan atau kendurian tersebut sebenarnya sederhana, yaitu keluarga yang mengangkat anak tersebut mengundang tetangga-tetangga, tokoh masyarakat, dan pejabat kelurahan. Setelah para undangan datang pihak keluarga sudah menyiapkan makan yang nantinya akan diletakkan ditengah-tengah para tamu undangan, setelah para tamu undangan dan makanan telah siap, salah satu tokoh masyarakat membacakan doa-doa dan sekaligus memperkenalkan anak yang diangkat. Selesai dibacakan doa-doa langsung diteruskan dengan memakan makanan yang telah disiapkan secara bersama-sama yang tadi diletakkan ditengah-tengah para tamu undangan. Upacara tersebut sudah dianggap sah dalam pengangkatan anak di Kabupaten Langkat. Dan untuk pengangkatan anak tanpa selamatan atau kenduri itu hanyalah bertemunya antara dua orang tua, yaitu orangtua kandung menyerahkan anak kandung pada orang tua angkat dengan melakukan perjanjian yang isinya untuk kelangsungan hidup si anak. Setelah perjanjian dan anak telah diserahkan maka anak tersebut telah sah menjadi anak angkat keluarga baru.

Menurut keterangan dari narasumber bahwasanya calon orangtua angkat sebelum dilakukannya pengangkatan anak harus terlebih dahulu mendatangi kantor Kelurahan untuk menyampaikan alasan serta mendapat persetujuan dari Pemerintahan desa, setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa kemudian orang tua angkat tersebut harus menggelar selamatan dan kenduri di rumahnya serta mengundang dari pihak-pihak kelurahan, kecamatan, Kabupaten serta mengundang para warga sekitar untuk menjadi saksi pengesahan anak angkat tersebut.

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Kabupaten Langkat sebagian juga dilakukan tidak melalui pengadilan, tetapi melalui adat kebiasaan masyarakat setempat yakni melalui selamatan dan tanpa disertai hibah (pemberian) atau pengangkatan secara kekeluargaan. Masyarakat Kabupaten Langkat kebanyakan mengangkat anak dari kalangan keluarga dan bukan kalangan keluarga. Alasan mengangkat dari kalangan keluarga adalah untuk mempererat tali silahturrahi yang sudah ada dan mengangkat dari bukan kalangan keluarga karena kasihan kepada orang tua kandung yang ekonominya pas-pasan sehingga anaknya diangkat salah satu tujuannya untuk meringankan beban ekonomi dari keluarga tersebut.

Prosedur Pengangkatan Anak (adopsi) anak di Pengadilan Agama Stab

Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Agama Stabat yaitu Prosedur Acara Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan anak dalam SEMA No 6 tahun 1983. Surat Edaran Makamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*) juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*)

- 1) Tata cara mengadopsi
 - a. Surat Edaran Makamah Agung RI No. 6 /83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.
 - b. Bentuk permohonan itu bias secara lisan atau tertulis dan diajukan kepanitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Stabat.
- 2) Isi Permohonan, Adapun isi permohonan yang dapat diajukan adalah :
 - a. Motivasi pengangkatan anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut
 - b. Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut dimasa yang akan datang
 - c. Setiap pemeriksaan juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi pemohon baik moril maupun materiil dan memastikan bahwa pemohon akan betul-betul memelihara anak tersebut dengan baik.

- 3) Pencatatan dikantor Catatan Sipil

Setelah permohonan disetujui Pengadilan Negeri Stabat, pemohon akan menerima salinan keputusan Pengadilan Negeri Stabat mengenai pengadopsian anak. Salinan yang diperoleh harus dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam Akta kelahirannya. Dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya. Sedangkan dipengadilan Agama Stabat, tidak semuanya pemohon memperoleh salinan

untuk dibawa ke kantor Catatan Sipil dalam menambahkan keterangan dalam akta kehadirannya, tetapi hanya terhadap anak yang berlatar belakang yatim piatu atau dari Panti Asuhan Saja.

a. Pemeriksaan dipersidangan (Apa yang harus diperiksa)

Dalam persidangan perlu dipersiapkan diteliti dan didengar keterangannya antara lain :

1) Hal-hal yang harus diperiksa

- a) Kebenaran dari motif yang menjadi latar belakang permohonan pemohon
- b) Seberapa jauh dan seberapa dalam sesungguhnya, ketulusan, kerelaan dan kesadaran pihak orang tua kandung anak dan pihak calon orang tua angkat akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut.
- c) Kemampuan ekonomi keadaan rumah tangga dan cara-cara pendidikan yang dianut oleh calon orang tua angkat.

2) Hal-Hal yang perlu diteliti

- a) Akta kelahiran anak atau calon orang tua angkat
- b) Surat keterangan identitas orang tua kandung calon orang tua angkat (KTP, KK, AKTA Nikah serta Akta Pendian dan Rin Operasi Lembaga Anak Asuh).
- c) Surat-surat keterangan (SKCK, Ket Kesehatan)
- d) Surat-surat baik Surat yang dikeluarkan oleh pejabat Seperti Surat Ijin Pengangkatan anak oleh instansi Sosial
- e) Pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya (saksi).

b. Prosedur Permohonan Pengangkatan Anak (adopsi)

1) Adapun prosedur pengajuan permohonan

- a) Permohonan diajukan dengan Surat Pemohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Stabat.
- b) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut
- c) Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan.
- d) Pengadilan Stabat hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- e) Proses pengajuan permohonan
- 2) Mengajukan surat permohonan pengangkatan anak kepada ketua Pengadilan Agama Stabat, kemudian surat permohonan diberi register oleh panitera, setelah itu ditetapkan hari dan tanggal sidang. Jurusita memanggil pemohon dan pada hari serta tanggal sidang dilaksanakan, setelah pemohon dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim. Kemudian memeriksa segala bukti dan saksi sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup.
- 3) Syarat-syarat pengajuan
 - a. Pemohon langsung mendaftarkan kepada panitera pengadilan dan membayar biaya perkara.
 - b. Menyerahkan fotocopy KTP orang tua kandung dan orang tua angkat
 - c. Foto copy Akta kelahiran anak
 - d. Foto copy Akta nikah orang tua kandung dan orang tua angkat
 - e. Surat keterangan kelakuan baik dari daerah setempat
 - f. Surat pernyataan penyerahan anak
 - g. Untuk menguatkan permohonan tersebut, pemohon harus menyerahkan bukti-bukti surat yang berupa :
 - 1. Asli berita acara penyerahan dan penerimaan anak untuk pengasuhan sementara.
 - 2. Asli berita acara penyerahan dan penerimaan anak untuk pengangkatan anak.
 - 3. Asli keterangan tentang penghasilan
 - 4. Asli surat keterangan catatan kepolisian
 - 5. Asli surat keterangan dokter
 - 6. Asli surat keterangan kesehatan
 - 7. Asli pemberian Rekomendasi pengangkatan anak lewat Pengadilan Agama Stabat

Syarat materil yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu posita harus menjelaskan motivasi (faktor yang mendorong) diajukannya permohonan penetapan pengesahan pengangkatan anak. Bahwa dalam posita harus nampak jelas bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat dan menggambarkan bahwa kehidupan hari depan si anak akan lebih baik setelah pengangkatan. Petitum harus bebrsifat tunggal yang hanya meminta agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak A yang bernama B dinyatakan Sah “ tidak boleh ditambah dengan petitum lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi anak) di Pengadilan Agama Stabat yaitu telah sesuai dengan Surat Edaran Makamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*) juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*). Prosedur standar yang diterapkan di Pengadilan Agama Stabat yaitu melalui tahapan permohonan dari pihak yang mengajukan, pemeriksaan berkas-berkas pemohon dan catatan di Kantor Catatan Sipil serta melaksanakan persidangan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Stabat.
2. Bahwa tata cara mengadopsi anak di Pengadilan Agama Stabat yaitu melalui proses pemeriksaan dipersidangan tata cara pengajuannya tidak jauh berbeda dengan prosedur pengajuan permohonan gugatan yaitu adanya permohonan, pemeriksaan berkas permohonan, persidangan, dan penetapan persidangan. Peraturan tentang adopsi anak di Pengadilan Agama Stabt sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Oleh sebab itu, pengadilan Agama Stabat telah memandang pada kepentingan tersebut dalam memeriksa dan memutuskan penetapan hak asuh anak adopsi (anak angkat).

Proses pengangkatan anak adopsi dan kesesuaian pelaksanaan persidangannya di Pengadilan Agama Stabat yaitu persidangan pengangkatan anak (adopsi) di Kabupaten Langkat yaitu penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Agama Stabat Prosedur Acara Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan anak dalam SEMA No 6 tahun 1983 dengan memperhatikan proses pengajuan, persidangan dan penetapan hak asuh pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Fauzan. (2018). *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Peradilan Agama, Majalah Mimbar Hukum*. Jakarta: pustaka Media.
- Hamzah, A. (2019). *Kamus Hukum*. Bandung: PT. Ghalia.
- Kamil, F. A. (2019). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Republik Indonesia, I. P. (1991). *tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf f*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia,.
- Soekanto., S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.